

# SKRIPSI

## PELANGGARAN HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER MELALUI PENGUNAAN ALAT PENULIS CAKRAM OPTIK




Oleh :

**M. REZA BRAMA PUTRA**

NIM : 030111211-U

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
2007**



**PELANGGARAN HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER MELALUI  
PENGUNAAN ALAT PENULIS CAKRAM OPTIK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

**M. REZA BRAMA PUTRA**

**NIM. 030111211-U**

**Dosen Pembimbing,**



**Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.**

**NIP. 130675517**

**Penyusun,**



**M. Reza Brama Putra**


**NIM. 030111211-U**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
2007**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji  
Pada hari Kamis, 1 Februari 2007**

**Panitia Penguji Skripsi**

**Ketua : Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H.**



.....

**Anggota : 1. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.**




.....

**2. Wuri Adriyani, S.H., M.Hum.**



.....

**3. Agung Sudj atmiko, S.H., M.H.**



.....

## **KATA PENGANTAR**

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunianya, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Meski saya sadari selama penyusunan skripsi menghadapi berbagai hambatan dan rintangan, namun hal itu tidak mengurungkan niat dan semangat untuk menyelesaikannya.

Dalam penyusunan skripsi ini, saya tidak mungkin dapat menyelesaikan sendiri tanpa mendapatkan dorongan, bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, dan saya sadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Saya akan merasa senang dan berterima kasih apabila terdapat kritikan-kritikan yang membangun dari semua pihak, agar nantinya dapat memberikan pelajaran kepada saya dalam menuliskan sebuah karya ilmiah.

Pada kesempatan ini saya ingin menghaturkan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Machsoen Ali, SH, MS, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Ibu Soendari Kabat, SH, M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan keluangan waktu disela-sela kesibukannya guna memberikan bimbingan serta arahan sejak awal hingga selesainya skripsi ini.
3. Ibu Rahmi Jened, S.H., M.H., Ibu Wuri Adriani, S.H., M.H., Bapak Agung Sujatmiko, S.H., selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk membaca dan menguji skripsi saya.

4. Yang terutama untuk kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan perhatian, dorongan, semangat, kekuatan, dan doa yang tanpa hentinya sehingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Untuk kakak-kakakku, Mbak Nina, Mbak Lita, Mbak Irma, dan mas Alvin yang selalu memberikan dukungan dan nasihatnya agar skripsi ini segera terselesaikan. Dan kepada Mbak Lita : trima kasih atas semuanya, sekarang baru kupahami “new chapters of live has started and it has begun from 5th years ago”.
6. Untuk seseorang tercinta yang tidak dapat saya sebutkan namanya karena alasan tertentu,.....trima kasih atas semua kesabaran dan semua hal yang tlah kau berikan selama ini padaku, luv u sweet heart.
7. Untuk sahabat saya tercinta Nunuk Selviana, Erwin Kurniawan, Dicky Riawan, David Ali, Maya Rieza, Ishadi, Erik Tile, Desak Putu Alit, yang selalu menemaniku dalam suka dan duka melewati rintangan dalam penulisan skripsi ini. Thanks a lot guys, I don't know what could happen to me without all your support.....
8. Untuk semua teman-temanku di karang menjangan V/20 yang tlah menghiburku disaat menghadapi kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
9. Semua sahabatku tahun 2001 dan teman-teman lain yang belum saya sebutkan.

Akhir kata, tidak ada sebuah kata-kata yang patut saya sebagai ungkapan rasa terima kasih serta doa, kiranya Allah SWT memberikan balasan sesuai dengan yang telah saya dapatkan selama ini.

Surabaya, 28 Juli 2007

Penulis

M.Reza Brama Putra

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
<b>Bab I : Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
1. Latar belakang dan rumusan masalah.....	1
2. Penjelasan judul.....	5
3. Alasan pemilihan judul.....	7
4. Tujuan penulisan judul.....	8
5. Metode penulisan.....	8
a. Pendekatan masalah.....	8
b. Sumber bahan hukum.....	9
c. Prosedur pengumpulan bahan hukum.....	9
d. Analisis bahan hukum.....	10
6. Pertanggungjawaban sistematika.....	10
<b>Bab II : Program Komputer Sebagai Karya Cipta.....</b>	<b>12</b>
1. Kriteria perlindungan Hak Cipta atas Program Komputer.....	12
2. Perolehan Hak dan Hak Eksklusif Pencipta.....	21

<b>Bab III : Penggunaan Cakram Optik terkait Pelanggaran pada Hak Cipta Program Komputer serta Upaya Pemulihannya.....</b>	<b>27</b>
1. Penggunaan Cakram Optik pada Program Komputer.....	27
2. Analisis Kasus.....	40
3. Upaya Pemulihan.....	45
<b>Bab IV : Penutup.....</b>	<b>50</b>
1. Kesimpulan.....	50
2. Saran.....	51

**DAFTAR BACAAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar belakang dan rumusan masalah.

Komputer, merupakan sebuah peralatan elektronik yang sangat lekat dalam kehidupan masyarakat saat ini. Kelekatan masyarakat terhadap komputer, disebabkan karena meningkatnya kebutuhan akan teknologi yang ramah guna dengan manfaat beragam. Dan tentunya, kemampuan komputer pada saat ini tercipta melalui, beberapa proses penyempurnaan yang masih terus berlangsung hingga saat ini.

Jika kita amati kembali komputer yang pertama, maka terlihat dengan jelas bahwa komputer, diciptakan untuk mempermudah proses pengkodean yang rumit menjadi lebih mudah dan cepat untuk dilakukan. Ide awal pembuatan komputer yang dinamakan sebagai Enigma terjadi karena ambisi Jerman untuk menguasai dunia, maka atas perintah Hittler, para ilmuwan Jerman melakukan modifikasi terhadap sebuah mesin ketik yang dapat melakukan penulisan dalam bentuk kode berdasarkan bahasa primitif bangsa Babylon, yang digabungkan dengan teknik Sempoa yang dimiliki oleh Cina, sehingga mampu mengkodekan sebuah pesan yang hanya dapat diartikan kembali oleh mesin tersebut<sup>1</sup>.

Setelah akhir perang dunia kedua, keberadaan mesin enigma kemudian dikembangkan oleh Inggris dan sekutunya, sehingga mesin tersebut dapat digunakan lebih dari sekedar mesin ketik pengirim pesan rahasia. Namun, karena pengembangan Inggris itu dilakukan secara rahasia yang dilindungi oleh undang-

---

<sup>1</sup> [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), history of computer science, registered trademark of the Wikimedia Foundation Inc, copyright 7 july 2006.



undang setempat, sehingga tidak seorangpun yang mengetahuinya hingga awal tahun 1950, yang kemudian terus dikembangkan di berbagai negara hingga menjadi komputer seperti yang saat ini kita gunakan sehari-hari. Saat ini dapat kita rasakan, bahwa perkembangan teknologi menjadi hal penting yang sangat membantu dalam kehidupan kita terutama dalam bidang teknologi informatika, hal ini juga disebabkan oleh kecanggihannya yang dimiliki oleh komputer, yang seakan dapat mengakomodir berbagai kebutuhan yang dimiliki manusia terutama untuk mempermudah aktivitasnya<sup>2</sup>.

Jika dalam waktu 6 dasawarsa yang lalu, kegunaan komputer masih ditujukan untuk kepentingan negara yang bersifat penting dan memiliki banyak keterbatasan, namun kegunaan sebuah komputer saat ini tidak lagi terbatas pada hal-hal penting saja, sehingga banyak dimanfaatkan oleh setiap masyarakat bahkan mulai usia 17 tahun, karena pengoperasian komputer saat ini dinilai jauh lebih mudah dibandingkan komputer pada dasawarsa yang lalu.

Guna menjawab kebutuhan masyarakat dunia akan teknologi, maka beberapa perusahaan komputer ternama di dunia melakukan riset dan pengembangan terhadap program komputer (yang selanjutnya disebut sebagai software), sebab keberadaan sebuah software didalam komputer sangatlah penting. Arti penting dari keberadaan software inilah, yang kemudian membuat berbagai negara besar merasa perlu untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap software sebagai sebuah karya cipta didalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), kepastian hukum bagi keberadaan teknologi canggih di Indonesia.

Perlindungan hak cipta atas software kemudian menjadi pembicaraan hangat pada forum internasional, yang akhirnya disahkan menjadi sebuah persetujuan multilateral melalui organisasi perdagangan dunia (WTO), yang tertuang dalam bagian kedua artikel kesepuluh pasal 1 dan 2 pada kesepakatan TRIPS tahun 1994 mengacu pada Berne Convention (tahun 1971), secara keseluruhan menjelaskan bahwasanya setiap software dalam bentuk apapun, patut mendapatkan perlindungan sesuai dengan Konvensi Berne, dan setiap data atau apapun yang terdapat didalam software tidak boleh diubah, ditambah, ataupun dikurangi, tanpa adanya persetujuan dari pemegang hak cipta atas software tersebut<sup>4</sup>.

Berdasarkan persetujuan internasional tersebut, Indonesia turut melaksanakan persetujuan TRIPS dengan memberikan perlindungan Hak Cipta, sekaligus memberikan Hak Eksklusif terhadap pencipta ataupun penerima hak terhadap software, sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002 (yang selanjutnya disebut dengan UU No. 19/2002), Hak Eksklusif yang dimaksud adalah hak yang dimiliki oleh pencipta, atau penerima hak untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya ataupun memberikan izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan peraturan pada pasal 1 angka 1 UU No. 19/2002.

Perlindungan hukum terhadap karya cipta yang berupa software dirasakan sudah selayaknya mendapatkan perhatian serius, mengingat arti pentingnya ciptaan tersebut. Sebab hingga saat ini hasil produksi software bajakan sudah sangat baik, sehingga sulit untuk membedakan antara karya asli dengan hasil

---

<sup>4</sup> [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) (1994), registered trademark of the Wikimedia Foundation Inc.0

bajakan. Hal ini disebabkan karena adanya alat penulis cakram pada komputer (selanjutnya disebut dengan writer), sehingga dengan adanya alat ini dapat mempermudah pengguna komputer untuk melakukan pelanggaran hak cipta dengan biaya yang relatif lebih murah, daripada menggunakan mesin khusus pengganda piringan cakram yang harganya per unitnya mencapai jutaan rupiah.

Keadaan ini disebabkan, karena adanya kerancuan antara peraturan HAKI dengan penggunaan sarana produksi yang menggunakan teknologi writer pada cakram optik, yang mengakibatkan adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku pembajakan. Sehingga untuk mencegah terjadinya pemanfaatan celah hukum tersebut, pemerintah kemudian membuat memberlakukan PP No.29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik, untuk menindak lanjuti pengaturan cakram optik yang terdapat dalam pasal 28 UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta.

Namun demikian, pemberlakuan PP No.29 tahun 2004 tersebut tidak secara serta merta dapat mengakhiri tindakan pelanggaran yang terjadi. Sebab, Peraturan Pemerintah tersebut hanya ditujukan kepada para pelaku usaha dibidang sarana produksi berteknologi canggih, sehingga wajar kiranya jika saat ini bentuk pelanggaran yang terjadi justru tidak hanya dilakukan oleh para pelaku usaha, namun juga oleh para pengguna komputer pada umumnya dengan beralih untuk dikonsumsi secara pribadi, meski pada kenyataannya hasil produksi tersebut justru diedarkan pada masyarakat luas<sup>5</sup>.

Polemik ini kemudian berkembang menjadi pertanyaan yang sulit untuk diselesaikan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara, yang wajib

---

<sup>5</sup> [www.kompas.com](http://www.kompas.com), jaminan kepastian hukum Indonesia masih dipertanyakan.

melindungi segenap aspek yang terdapat didalamnya. Dengan semua kondisi sebagaimana yang telah diuraikan, diharapkan mampu memberikan gambaran betapa pentingnya pengembangan peraturan baru di bidang Hak Cipta, sehingga mampu memperluas jangkauan perlindungan terhadap objek yang dilindunginya sesuai dengan perkembangan yang semakin cepat. Dan dari semua uraian latar belakang diatas maka penulisan skripsi ini dapat disimpulkan menjadi beberapa masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kriteria program komputer yang dilindungi sebagai sebuah karya cipta?
2. Bagaimanakah bentuk pelanggaran hak cipta atas program komputer serta upaya pemulihannya?

## **2. Penjelasan Judul.**

Untuk menjelaskan materi yang terdapat dalam skripsi ini perlu adanya sebuah pembahasan yang menyeluruh, agar materi yang disampaikan dapat terarah sekaligus mencapai tujuan yang telah diharapkan. Selain itu keberadaan sebuah judul juga memberikan peranan penting, mengingat bahwa sebuah judul merupakan gambaran inti dari pembahasan setiap penulisan kepada pembacanya. Oleh karena itu diperlukan adanya penjelasan mengenai judul dalam skripsi ini, sehingga setiap orang yang membacanya dapat lebih mudah untuk memahami judul dari sebuah karya ilmiah. Adapun judul skripsi ini adalah: Pelanggaran Hak Cipta Program Komputer Melalui Penggunaan Alat Penulis Cakram.

Pelanggaran hak cipta adalah setiap tindakan ataupun perbuatan yang bertujuan untuk mengumumkan, memperbanyak, ataupun mengubah ciptaan

tersebut secara tanpa izin dari pihak pencipta, atau pemegang hak cipta untuk melakukan hal itu yang didasari dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Secara umum, program komputer merupakan suatu aplikasi yang dibuat dengan menggunakan bahasa program tertentu, dan telah ter-install di dalam komputer. Program komputer merupakan contoh perangkat lunak komputer, yang menuliskan aksi komputasi yang akan dijalankan oleh komputer. Komputasi ini biasanya, dilaksanakan berdasarkan suatu logaritma atau urutan perintah tertentu. Urutan perintah (atau logaritma) merupakan suatu perangkat yang sudah termasuk dalam program komputer tersebut. Tanpa logaritma tersebut, program komputer tak dapat berjalan dengan baik.

Sedangkan Alat Penulis Cakram yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah, sebuah alat penulis yang sekaligus dapat berfungsi sebagai pembaca data yang apabila digabungkan dengan sebuah komputer. Sehingga dapat dipergunakan sebagai alat yang berfungsi untuk menggandakan semua bentuk data, dari sebuah kepingan cakram kedalam sebuah kepingan cakram yang lainnya, baik yang disertai dengan adanya perubahan pada data tersebut ataupun tidak.

Secara keseluruhan, arti dari judul Pelanggaran Hak Cipta Pada Program Komputer Melalui Penggunaan Alat Penulis Cakram adalah, setiap tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak cipta pada program komputer, yang dilakukan dengan menggunakan bantuan alat penulis cakram.

### **3. Alasan Pemilihan Judul.**

Timbulnya berbagai permasalahan hak cipta yang saat ini terjadi disekitar kita berkaitan dengan perbuatan hukum yang sering dilakukan oleh masyarakat, untuk itu pentingnya pengetahuan terhadap aturan dalam masyarakat jelas sangat berpengaruh bagi usaha perlindungan Hak Cipta. Fokus dalam penulisan ini adalah pelanggaran Hak Cipta program komputer yang terjadi pada masyarakat kita, sebagai akibat dari perkembangan teknologi komputer yang belum diimbangi dengan adanya kesadaran hukum sehingga menimbulkan berbagai permasalahan baru bagi beberapa pihak.

Pada umumnya kode pengaman terhadap sebuah program komputer selalu dapat ditemukan dalam media penyimpanan program tersebut (cd/ dvd program), sehingga dapat mempermudah setiap orang yang akan melakukan penggandaan terhadap program komputer tersebut, maka dengan dasar inilah penulis merasa perlu untuk membahas agar didapatkan solusi yang lebih baik demi terciptanya perlindungan hukum yang lebih baik bagi setiap pencipta ataupun pemegang hak cipta program komputer.

### **4. Tujuan Penulisan.**

Penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan. Tujuan pertama yaitu untuk melengkapi persyaratan kurikulum yang diwajibkan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Sedangkan tujuan yang kedua yaitu untuk menyumbangkan pemikiran dalam rangka untuk mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan masalah bagi para pencipta dan pemegang Hak Cipta sekaligus untuk lebih membiasakan

masyarakat untuk lebih menghargai Program Komputer sebagai salah satu karya cipta yang dilindungi oleh UU. No. 19/2002.

## **5. Metode Penulisan.**

### **a. Pendekatan Masalah.**

Penulisan skripsi ini menggunakan metode *statute approach* dan *conceptual approach*, yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yaitu UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan PP No. 29 tahun 2004 tentang Saran Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik. Sedangkan *Conceptual approach* adalah suatu pendekatan yang didasari oleh pendapat para ahli dibidangnya yang berfungsi sebagai data pendukung bagi skripsi ini.

### **b. Sumber Bahan Hukum.**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan tata hukum Indonesia yang bersifat mengikat seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W.), Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, serta PP No. No. 29 tahun 2004 tentang Saran Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik.

Bahan hukum sekunder memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari pendapat para ahli yang bersifat tidak mengikat yang diperoleh penulis melalui studi kepustakaan, seperti hasil-hasil penelitian, makalah pada seminar, atau bahkan hasil informasi dari media internet.

**c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.**

Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum adalah berupa studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca perturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang berkaitan dengan topik penulisan skripsi ini. Selain itu juga dengan studi dokumen, yaitu dengan melihat dan mengumpulkan berita tentang topik penelitian dari media massa baik melalui koran, jurnal-jurnal, maupun majalah serta artikel di situs internet.

Bahan-bahan hukum (legal materiil) yang diperoleh tersebut kemudian diolah dengan cara identifikasi secara kritis untuk selanjutnya melalui proses klarifikasi yang logis sistematis sesuai dengan tema yang telah dirumuskan untuk dianalisis.

**d. Analisis Bahan Hukum**

Berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini, data yang sudah terkumpul yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder kemudian dianalisis dan dipaparkan dengan metode deskriptif analisis. Dimulai dengan mengkaji peraturan-peraturan yang



mengatur tentang perlindungan hak cipta pada program komputer terhadap penggunaan alat penulis cakram yang terjadi di Indonesia pada saat sekarang ini. Analisis dilakukan dengan pola pikir deduktif yaitu beranjak dari konsep umum kemudian ke konsep khusus, dengan demikian akan diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah.

## **6. Pertanggungjawaban Sistematika**

Agar skripsi ini memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah serta untuk memudahkan dalam memahami isi pembahasan materi skripsi ini, maka perlu dipaparkan sebuah pertanggungjawaban sistematika.

Bab I berisi pendahuluan, sebagai awal dari penulisan skripsi dimana dalam bab ini memuat gambaran umum, yang terdiri dari latar belakang, rumusan permasalahan, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulis, metodologi serta pertanggungjawaban sistematika.

Bab II menjelaskan rumusan permasalahan pertama, yaitu pembahasan kriteria program komputer sebagai sebuah karya cipta, ditinjau dari prespektif UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta, serta PP No.29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik.

Bab III memuat pembahasan permasalahan kedua, yaitu mengenai pelanggaran hak cipta yang terjadi saat ini, serta upaya pemulihan yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta, apabila terjadi pelanggaran atas karya cipta yang dimilikinya.

Bab IV merupakan bab penutup yang terdiri atas simpulan dan saran, simpulan berisi ringkasan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, sedangkan

saran merupakan ide-ide penulis yang diharapkan dapat memberikan sedikit sumbangsih pikiran demi perbaikan tatanan hukum dan perilaku masyarakat dalam bidang hak cipta.



## BAB II

### Program Komputer Sebagai Karya Cipta

#### 1. Kriteria perlindungan Hak Cipta atas Program Komputer.

Menurut Pasal 12 UU No.19 /2002 tentang hak cipta, secara umum hak cipta melindungi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi tulisan-tulisan, gubahan musik, lukisan, seni pahat, program komputer dan film. Meski pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan adanya perluasan perlindungan hukum, yang akan diberikan pada waktu yang akan datang.

Perluasan perlindungan yang dimaksudkan adalah hak-hak terkait yang dengan hak cipta atas suatu karya cipta, sehingga dengan sedemikian menjadi sebuah bagian dari hak cipta terkait. Hak yang terkait dengan hak cipta atau yang lebih dikenal sebagai hak eksklusif, merupakan hak yang dimiliki oleh para pelaku atas suatu pementasan karya cipta, yang bertujuan untuk menyiarkan pada khalayak umum<sup>6</sup>.

Pada dasarnya hak cipta memiliki karakteristik tersendiri yang tidak sepenuhnya terkait dengan kegiatan industri sehingga dapat dikategorikan sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, meski demikian kontribusi dari hak cipta pada dunia industri sangatlah besar, hal ini dapat terlihat dari semakin berkembangnya industri dalam lingkup hak cipta terutama setelah industri program komputer menjanjikan suatu keuntungan yang cukup besar.

Namun demikian untuk mendapatkan perlindungan hukum, suatu karya cipta harus memenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu

---

<sup>6</sup> Soendari Kabat, bimbingan skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2006.

- a) Fixation (perwujudan)
- b) Originality (keaslian)
- c) Creativity (kreatifitas)<sup>7</sup>

Syarat pertama yaitu perwujudan adalah suatu karya haruslah memiliki sebuah wujud dalam media apapun sehingga dapat dilihat, didengar, dirasakan oleh orang selain penciptanya secara permanen, dan perwujudan tersebut hendaknya disimpan dalam bentuk media yang dapat direproduksi berdasarkan keinginan penciptanya<sup>8</sup>.

Syarat kedua yaitu originality atau keaslian, yang maksudnya adalah karya cipta tersebut bukan merupakan hasil peniruan dari karya orang lain yang telah ada sebelumnya. Tujuan dari kata “asli” diatas adalah bukan mengharuskan sebuah karya yang benar-benar belum diciptakan sebelumnya. Segala bentuk ciptaan yang merupakan penyempurnaan, ataupun pengembangan ide atas karya yang telah ada sebelumnya dianggap masih memiliki keaslian, selama karya cipta yang dimaksud memiliki bentuk khusus, untuk menuangkan ide yang dimiliki oleh pencipta. Sehingga karya tersebut dapat mencerminkan suatu ciri khas atau jati diri dari penciptanya<sup>9</sup>.

Kreativitas sebagai syarat ketiga dimaksudkan untuk memberikan patokan terhadap suatu karya, sehingga dapat diberikan hak cipta yang secara sederhana telah menunjukkan suatu ukuran keaslian. Meskipun suatu karya merupakan tiruan terhadap karya yang telah ada sebelumnya, namun karya tiruan tersebut akan memiliki sebuah nilai keaslian, jika kreatifitas yang terdapat didalamnya

---


<sup>7</sup> Rahmi Jened, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs*, Yuridika, Surabaya, 2000, h.28.

<sup>8</sup> *Ibid*, h.28.

<sup>9</sup> *Ibid*, h.28.

dapat dinilai sebagai sebuah kreatifitas mandiri. Pencipta program komputer atau yang lebih lazim disebut sebagai *programer*, adalah sebuah contoh kongkret seorang pencipta yang berdasarkan keahlian, upaya dan juga pengalaman untuk memberikan eksistensinya terhadap software agar dapat dimengerti sekaligus mendapatkan perlindungan hukum<sup>10</sup>.

Secara sederhana ketiga syarat hak cipta tersebut dapat digambarkan sebagai sebuah segitiga analisis yang dikutip melalui materi perkuliahan sebagai berikut<sup>11</sup> :



<sup>10</sup> Ibid, h.29.

<sup>11</sup> Rahmi Jened, Perolehan Hak Cipta Program Komputer, Yuridika, h.63.

Lapisan puncak segitiga menggambarkan bahwasannya ide merupakan hak setiap orang dan belum memiliki perlindungan. Sementara kedua lapisan dibawahnya merupakan bentuk awal dari ciptaan yang belum memiliki wujud secara kongkret. Sedangkan kedua lapisan yang paling dasar ditempati oleh *source code*, dan *object code* yang telah memiliki wujud yang domain sehingga memiliki hak cipta. Sementara lapisan tengah segitiga ini dibagi menjadi dua sebab, pada fase aktualisasi ide belum memiliki hak cipta apabila belum memiliki wujud yang aktual<sup>12</sup>.

Sesuai dengan beberapa penjelasan yang sebelumnya, maka perlindungan hukum terhadap program komputer dirasakan sangat penting, mengingat keberadaan dari software yang sangat rentan terhadap berbagai tindakan pelanggaran. Sehingga dengan dasar pemikiran tersebut, maka software mendapatkan perlindungan hukum dalam bidang hak cipta, sesuai dengan kesepakatan multilateral yang dicapai dalam perjanjian Trips pada tahun 1994<sup>13</sup>.

Namun demikian, seharusnya tidak semua software dapat dianggap sebagai sebuah karya cipta yang patut mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya software merupakan sebuah hal yang abstrak, dan software yang tergolong sebagai operating sistem seharusnya menjadi suatu hal yang dapat dimiliki oleh semua orang. Pendapat ini didasari karena, software operating sistem memang diciptakan untuk mempermudah distribusi informasi digital<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Ibid, h.31.

<sup>13</sup> [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com). Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) (1994), Article 10, registered trademark of the Wikimedia Foundation Inc.

<sup>14</sup> Ibid, h.53.

Kenyataan ini cukup disayangkan, sebab software yang lebih berfungsi sebagai media hiburan, masih belum bisa mendapatkan perlindungan hukum layaknya sebuah karya cipta. Software yang dimaksudkan adalah software yang biasanya digunakan untuk menghibur pengguna komputer, seperti permainan komputer ataupun software lainnya yang biasanya digunakan untuk melakukan modifikasi hiburan pada telepon selular.

Sebab saat ini, pelanggaran terhadap software seperti diatas semakin mudah kita temukan diberbagai toko yang menjual program komputer. maraknya pelanggaran ini dikarenakan, menurut pandangan masyarakat software tersebut bukan merupakan sebuah software yang memiliki arti penting. Sehingga masyarakat berasumsi, pelanggaran terhadap software jenis itu merupakan suatu hal yang wajar, dan software jenis tersebut kurang perlu mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah.

Jika kita melihat kembali pada ketentuan pasal 1 angka 2 dan 3 UU No.19/2002 tentang Hak cipta, maka dapat kita ambil sebuah kesimpulan sementara, bahwa pada dasarnya masyarakat dan pemerintah kita belum benar-benar melaksanakan peraturan yang berlaku<sup>15</sup>. Pandangan yang dimiliki oleh masyarakat disebabkan karena, sebuah hak cipta seharusnya tidak diberikan pada penemuan yang sifatnya teknologi informasi. Sehingga peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah semakin terkesan sebagai sebuah kebijakan politik, yang bertujuan untuk menghindari tekanan dari negara besar.

Selain itu juga perlindungan hak cipta terhadap software, hingga saat ini masih dianggap oleh masyarakat sebagai sebuah tindakan politik dari negara-

---

<sup>15</sup> Soendari Kabat, Perkuliahan HKI, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2006.

negara besar, yang ingin membatasi kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat negara berkembang seperti Indonesia. Pandangan tersebut didasari karena jangka waktu perlindungan hukum yang diberikan oleh Hak Cipta, berlaku seumur hidup penciptanya ditambah 50 tahun setelah pencipta tersebut meninggal dunia. Peraturan dianggap tidak lagi sesuai dengan proses penciptaan terhadap sebuah software yang saat ini berlangsung semakin cepat<sup>16</sup>.

Dengan dasar pemikiran yang seperti ini, masyarakat seolah-olah membenarkan terhadap berbagai tindakan pelanggaran Hak Cipta terhadap software demi memenuhi kebutuhan akan teknologi. Dan yang lebih ironisnya pandangan masyarakat tersebut justru membuat masyarakat meragukan kinerja yang dimiliki oleh pemerintah, sebagai penyelenggara negara dalam memberlakukan aturan hukum tanpa meneliti kembali akar permasalahan yang sebenarnya dengan seksama.

Pada dasarnya pemerintah telah berusaha memberikan perlindungan hukum secara merata bagi setiap warga negaranya, meskipun usaha tersebut belum menunjukkan suatu hasil yang maksimal<sup>17</sup>. Dan pandangan masyarakat yang kurang mempercayai pemerintah tersebut seharusnya tidak perlu terjadi, sebab segala bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap software, juga ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat yang seharusnya bertindak sebagai konsumen software yang asli.

Perlindungan hukum yang diberikan pada masyarakat, baru akan tampak jelas ketika terjadi sebuah penyimpangan, ataupun kerusakan pada komputer,

---

<sup>16</sup> Ibid, h.18.

<sup>17</sup> Rahmi Jened, Perkuliahan HKI, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2006.



sebagai akibat yang ditimbulkan karena adanya kerusakan, ataupun kegagalan sistem dari software yang digunakan. Sehingga pengguna komputer sebagai konsumen yang dirugikan, dapat meminta pertanggung jawaban dari pihak pencipta, ataupun pemegang hak cipta software tersebut untuk mengganti segala kerugian yang ditimbulkan<sup>18</sup>.

Meskipun, pada sebagian besar kemasan software telah memuat klausula perjanjian yang menyatakan pihak pencipta, ataupun pemegang hak cipta tidak bertanggung jawab, apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh software tersebut. Klausula seperti diatas dinyatakan batal demi hukum, sebab menurut pasal 18 UU No.8/1999 tentang perlindungan konsumen, pencipta ataupun pemegang cipta dianggap sebagai pihak yang paling mengetahui setiap kelemahan dan kelebihan, yang terdapat pada program komputer tersebut kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Dari beberapa penjelasan sebelumnya, tampak bahwa keberadaan sebuah software memiliki peranan penting terhadap kinerja dari sebuah unit komputer. Untuk itu perlindungan terhadap software dirasakan sebagai sebuah tindakan yang sangat penting, sebab sifat dari setiap software yang sangat rawan terhadap berbagai pelanggaran hak cipta, sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada semua pihak.

Adapun bentuk perlindungan yang diberikan terhadap software, telah diatur pada beberapa pasal dalam UU Hak Cipta No.19 tahun 2002 seperti yang disebutkan sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 8

---

<sup>18</sup> Ibid, h.29.

Program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer tersebut bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau mencapai hasil yang khusus, termasuk penyiapan dalam merancang intruksi-instruksi tersebut.

- Pasal 2 ayat (2)

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

- Pasal 12 ayat (1) huruf a

Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam lingkup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;

- Pasal 12 ayat (3)

Perlindungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan Perbanyak hasil karya itu.

- Pasal 15 huruf e

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai Pelanggaran Hak Cipta: Perbanyak suatu Ciptaan selain

Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;

- Pasal 15 huruf g

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai Pelanggaran Hak Cipta: Pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

- Pasal 27

Kecuali atas izin Pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak Pencipta tidak diperbolehkan dirusak, ditiadakan, atau dibuat tidak berfungsi.

- Pasal 28 ayat (1)

Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana kontrol teknologi, khususnya di bidang cakram optic (optical disc), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

- Pasal 28 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi berteknologi tinggi yang memproduksi cakram optic sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- Pasal 30 ayat (1)

Hak cipta atas Ciptaan Program Komputer berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

- Pasal 30 ayat (3)

Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini 29 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

## **2. Perolehan Hak dan Hak eksklusif Pencipta.**

Menurut pasal 27 (2) deklarasi Universal Hak Azasi Manusia ( Declaration of Human Rights), menjelaskan bahwa: *“everyone has the right to protect the moral and material interest which he/she is the author.”* “setiap orang mempunyai hak untuk berusaha melindungi semua kepentingan moral dan material yang mana dirinya merupakan pencipta<sup>19</sup>.”

Dengan dasar inilah, pengaturan Hak Cipta bertujuan untuk memberikan hak Eksklusif kepada pencipta atas Ciptaannya. Sehingga pencipta tersebut dapat menikmati berbagai keuntungan yang timbul atas karya ciptanya, eksklusifitas juga meliputi kebebasan pencipta untuk memberikan hak yang dimilikinya pada

---

<sup>19</sup> [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), controversial issues fact about intellectual property, registered trademark of the Wikimedia Foundation Inc.

pihak lain. Sehingga pencipta tersebut dapat memperoleh keuntungan yang lebih banyak dari adanya pengalihan hak tersebut, namun juga terdapat beberapa batasan yang mengatur pengalihan hak eksklusifitas<sup>20</sup>.

Meski demikian Hak atas suatu ciptaan tidak langsung memiliki eksklusifitas atas ciptaan, sebab untuk mendapatkan hak tersebut terlebih dahulu harus diawali dengan pendaftaran atas ciptaan dari pihak pencipta. Pendaftaran itu dimaksudkan, untuk memberikan kejelasan terhadap siapa sajakah pihak yang berhak atas suatu ciptaan, sekaligus mencegah adanya sengketa yang dapat timbul pada kemudian hari.

Dari beberapa pasal yang telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya maka, dapat kita simpulkan bahwasannya hak cipta telah timbul secara otomatis, semenjak suatu karya cipta diumumkan kepada masyarakat. Namun demikian, sangat sulit untuk memberikan perlindungan hukum<sup>21</sup>. Maka seyogyanya Setiap karya cipta harus didaftarkan keberadaannya, agar mendapat kepastian siapa sajakah pihak-pihak yang memiliki hak atas karya cipta tersebut, dan juga memudahkan proses pembuktiannya. Pendaftaran karya cipta tersebut dimaksudkan, untuk mencegah terjadinya sengketa terhadap suatu karya cipta yang diminati oleh masyarakat, dan prosedur pendaftaran karya ciptan tersebut juga berlaku untuk Program Komputer yang berada di Indonesia<sup>22</sup>.

Adapun tata cara pendaftaran hak cipta yang telah diatur pada Bab keempat Undang-undang No.19 tahun 2002, yang diawali dengan adanya pengajuan

---

<sup>20</sup> Budi Santoso, *Butir-butir Berserakan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal 208.

<sup>21</sup> *Ibid*, h.211.

<sup>22</sup> Budi Santoso, *Op.Cit*, h 212.

permohonan pendaftaran ciptaan kedalam Daftar Umum Ciptaan, setelah pencipta memastikan bahwa hasil ciptaannya belum terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan. Surat permohonan berikut ciptaan ataupun contohnya, ditujukan kepada Direktorat Jenderal Hak Cipta yang dilakukan oleh Pencipta, ataupun melalui Kuasa sesuai dengan peraturan yang terdapat pada pasal 37 undang-undang Hak Cipta<sup>23</sup>.

Dan jika pendaftaran dilakukan oleh sebuah badan hukum, atau lebih dari satu pencipta atas sebuah karya yang secara bersama-sama memiliki hak atas Ciptaan tersebut<sup>24</sup>. Maka tata cara pendaftaran tersebut dilakukan dengan memberikan lampiran salinan resmi akta atau keterangan tertulis, untuk membuktikan hak yang terdapat atas Ciptaan tersebut. Maksud peraturan dari pasal 38 undang-undang ini adalah untuk memberikan kejelasan kepada semua pihak, bahwasannya terdapat kerjasama dan persamaan hak yang dimiliki oleh para pencipta, atas sebuah hasil karya cipta tersebut.

Surat pengajuan permohonan pendaftaran ciptaan tersebut memuat nama pencipta dan pemegang hak cipta, tanggal penerimaan surat permohonan, tanggal lengkapnya persyaratan sesuai dengan pasal 37 UU No.19/2002. Dan sesuai dengan persyaratan yang terdapat pada menurut pasal 37 dan pasal 38 UU No.19/2002, pendaftaran ciptaan dianggap telah dilakukan semenjak diterimanya permohonan oleh Direktorat Jenderal secara lengkap<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> Rahmi Jened, *Op.Cit*, hal 214.

<sup>24</sup> *Ibid*, h.224.

<sup>25</sup> *Ibid*, h.215.

Apabila permohonan tersebut diajukan oleh lebih dari satu pencipta atau badan hukum, maka sesuai yang telah diatur dalam pasal 40 UU No.19/2002 akan diumumkan oleh direktorat jenderal dalam Berita Resmi Ciptan. Dan untuk menunjukkan eksklusifitas dari hak cipta terhadap pencipta, maka hak suatu karya cipta dapat dialihkan atau dipindahkan kepada pihak lain sesuai dengan kehendak pencipta tersebut.

Namun tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, pengalihan hak tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis. setidaknya oleh penerima hak disertai dengan biaya, untuk diajukan kepada Direktorat Jenderal yang kemudian akan diumumkan dalam berita resmi ciptaan sesuai dengan pasal 41 UU No.19/2002.

Dan dalam hal terdapat kesamaan terhadap suatu ciptaan yang diatur dalam pasal 37 dan pasal 39 undang-undang ini, maka pihak yang menurut pasal 2 memiliki hak dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran melalui pengadilan niaga sesuai dengan peraturan pada pasal 42 UU No.19/2002. Adapun perubahan nama, dan/atau alamat orang, atau badan hukum yang tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai pencipta, atau pemegang hak cipta<sup>26</sup>. Maka dapat mengajukan permohonan perubahan, untuk dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan dengan membayar biaya perubahan, kepada direktorat jenderal Hak Cipta untuk kemudian diumumkan melalui Berita Resmi Ciptaan sesuai dengan pasal 44 UU No.19/2002.

---

<sup>26</sup> Ibid, h.148.

Menurut pasal 37 dan pasal 39 undang-undang ini dalam hal terdapat kesamaan terhadap suatu karya cipta, maka pihak memiliki hak dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran, melalui pengadilan niaga sesuai dengan peraturan pada pasal 42 UU No.19/2002. Adapun perubahan nama, dan/atau alamat orang, atau badan hukum yang tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai pencipta, atau pemegang hak cipta. Maka dapat mengajukan permohonan perubahan, untuk dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan dengan membayar biaya atas perubahan kepada direktorat jenderal Hak Cipta. Yang kemudian diumumkan melalui Berita Resmi Ciptaan sesuai dengan pasal 44 UU No.19/2002<sup>27</sup>.

Dengan demikian, eksklusifitas yang terdapat pada hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, atau pemegang hak cipta dapat berakhir apabila terjadi permohonan penghapusan yang dilakukan oleh pencipta ataupun pemegang hak cipta yang namanya tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan<sup>28</sup>. Berakhirnya hak eksklusif juga dapat terjadi apabila, masa berlaku atas ciptaan dinyatakan telah berakhir sesuai dengan ketentuan pada pasal 29, pasal 30, pasal31, dengan mengingat ketentuan pasal 32 UU No.19/2002, ataupun jika dinyatakan batal oleh keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap<sup>29</sup>.

Sehingga dari beberapa uraian diatas maka dapat kita simpulkan bahwa hak cipta baru akan memiliki sifat eksklusifitas apabila telah didaftarkan yang berbeda dengan timbulnya hak cipta yang timbul secara langsung pada saat terciptanya suatu karya, hak eksklusif tersebut juga dapat berakhir ataupun dapat diakhiri

---

<sup>27</sup> Sudargo Gautama, Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual, Aresco, Bandung, 1995, hal 73.

<sup>28</sup> Ibid, h.42.

<sup>29</sup> Budi Santoso, Op.Cit, hal 218.



sehingga pihak pencipta ataupun pemegang hak cipta tidak setiap saat dapat melakukan monopoli terhadap karya tersebut.

Eksplorasi software melalui penyewaan belum mendapatkan perlindungan yang cukup. Hal ini disebabkan karena, hak penyewaan (*rental rights*) merupakan hak baru dalam article 11 persetujuan TRIPs<sup>30</sup>. Persetujuan TRIPs menentukan, negara anggota harus mengatur masalah rental right apabila, industri persewaan dilandasi barang pemalsuan. Pada program komputer, rental right tidak berlaku jika software telah menyatu dengan hardware.

Sebenarnya rental rights masih dalam lingkup pertanyaan lisensi software, untuk dipergunakan oleh banyak konsumen yang menyewa program komputer dengan berbagai tujuan. Kewajiban untuk membayar atas rental right harus dilakukan oleh pihak yang pengelola persewaan tersebut<sup>31</sup>. Namun yang menjadi kesulitan adalah, bagaimana caranya melakukan kontrol terhadap tempat persewaan, mengingat masih banyak pelaku usaha yang tidak terdaftar dalam departemen terkait. Dan juga sipakah pihak yang sebenarnya memiliki kompetensi dalam melakukan pemungutan terhadap tempat-tempat persewaan software<sup>32</sup>.

---

<sup>30</sup> Rahmi Jened, Op.Cit, h. 12.

<sup>31</sup> Ibid, h.83.

<sup>32</sup> Sudargo Gautama, Op.Cit, h 81.

### **BAB III**

## **Penggunaan Cakram Optik terkait Pelanggaran pada Hak Cipta Program Komputer serta Upaya Pemulihannya.**

### **1. Penggunaan Cakram Optik pada Program Komputer.**

Sesuai yang telah dijelaskan sebelumnya, program komputer adalah suatu aplikasi yang dibuat dengan menggunakan bahasa program tertentu, baik telah terinstall di dalam komputer ataupun belum. Program komputer merupakan contoh perangkat lunak komputer, yang bertugas menuliskan aksi komputasi yang dijalankan oleh komputer.

Komputasi ini biasanya, dilaksanakan berdasarkan suatu logaritma atau tata urutan perintah tertentu yang telah disusun sebelumnya, yang tata urutan tersebut disusun berdasarkan karakteristik tertentu sehingga dapat dimengerti oleh komputer. Urutan perintah (atau sering disebut dengan logaritma) merupakan suatu perangkat yang sudah termasuk dalam program komputer. Tanpa logaritma tersebut, program komputer tak dapat berjalan dengan baik.

Sehingga berdasarkan penjelasan diatas, maka fungsi dan tujuan program komputer dapat dibedakan menjadi dua golongan. Masing-masing golongan memiliki keutamaan, dan juga ciri khas yang berdeba-beda sesuai dengan kegunaan software tersebut.

Adapun penjelasan terhadap kedua golongan program tersebut akan disampaikan sebagai berikut:

Program komputer utama, atau yang lebih lazimnya disebut sebagai Operating Sistem Software. Operating Sistem Software adalah software yang berfungsi sebagai program dasar dari setiap komputer. Dikatakan sebagai software dasar karena, software jenis ini berfungsi untuk memberikan karakteristik dasar logaritma yang harus dijalankan kepada komputer. Sehingga dengan adanya operating sistem software didalam komputer, nantinya dapat membantu komputer dalam mengenali setiap perintah, ataupun software lain yang akan digabungkan didalam komputer.

Mungkin beberapa dari pembaca masih ingat, sekitar awal tahun 1990 komputer yang kita gunakan masih menggunakan sistem MMX (jauh sebelum adanya processor jenis Pentium ataupun Amd). Pada saat itu komputer masih mengandalkan sistem BIOS (Basic Intellegent Operating Sistem), atau yang lebih dikenal sebagai program Dos sebagai operating sistem utamanya. Program BIOS merupakan operating sistem standart, yang terdapat didalam chip Northbridge pada setiap papan utama (atau lebih sering disebut dengan motherboard) komputer<sup>33</sup>.

Kemudian pada awal tahun 1995, perusahaan software yang bernama microsoft memperkenalkan operating sistem software ciptaannya dengan nama *windows95*. Pemberian nama software tersebut ditujukan untuk menunjukkan bahwa operating sistem software ini dapat digunakan untuk mempercepat kinerja komputer, atau lebih tepatnya memiliki standart yang lebih stabil dibandingkan program BIOS. Salah satu kemudahan yang ditawarkan oleh software ini adalah, pengguna komputer dapat memanfaatkan beberapa menu pilihan yang telah

---

<sup>33</sup> Ibid, h.50.

tersedia didalam komputer yang telah menggunakan software *windows95*. Menu pilihan tersebut mencakup pilihan bahasa, kebutuhan kerja, ataupun hiburan yang kesemuanya terdapat didalam software ini.

Dengan kemudahan ini, pengguna komputer dapat memberikan perintah pada komputer untuk melakukan sebuah pekerjaan, atau perintah untuk menjalankan program lain yang terdapat pada komputer tersebut secara sekaligus. Kemudahan ini disebabkan karena pada program *windows* telah terdapat kode analogika yang dapat mengartikan antara bahasa komputer kedalam bahasa manusia atau sebaliknya yang kemudian disimpan didalam sistem memory (atau yang lebih dikenal dengan sistem32).

Namun demikian, *windows95* saat itu dirasa masih memiliki banyak kekurangan, sehingga pihak microsoft masih mengembangkan software ini hingga sekarang. Pengembangan ini disebabkan, karena hingga saat ini pihak microsoft masih belum dapat menciptakan operating sistem software, yang dapat mengakomodir semua kebutuhan komputasi secara lengkap. Sehingga setelah beberapa kali perkembangan, software *windows95* secara berangsur berubah menjadi *windows98*, *windows2000*, *windows Me*, *windows Xp*, hingga yang terbaru saat ini adalah *windows Vista*, masih belum dapat mengakomodir kebutuhan pengguna untuk melakukan komputasi secara lengkap.

Dengan kenyataan ini, pengguna komputer masih tetap membutuhkan software lain, untuk mengakomodir kebutuhan komputasi yang semakin beragam. Software lain yang dimaksudkan adalah, software yang tidak termasuk dalam jenis operating sistem software. Software ini, biasanya memiliki kapasitas yang relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan operating sistem software.

Sesuai dengan namanya, maka software tambahan (atau lebih disebut sebagai software pelengkap), berfungsi sebagai software yang berfungsi untuk melengkapi keberadaan sebuah operating sistem software. Seperti yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, bahwasannya software tambahan ini dapat memenuhi keinginan pengguna komputer. Hal ini disebabkan karena, perkembangan pada software tambahan lebih dinamis mengikuti kebutuhan pengguna komputer diseluruh dunia.

Kebutuhan komputasi saat ini seakan menjadi sebuah kebutuhan hidup sekunder, layaknya kebutuhan akan sebuah transportasi yang cepat dan efisien. Sebagai contoh adalah, penggunaan komputer dalam industri lagu dan musik saat ini secara berangsur-angsur. Kenyataan ini telah merubah kebiasaan para pencipta dalam membuat lagu, jika dahulu para pencipta cenderung menggunakan alat tulis konvensional, dan sebuah alat musik untuk menciptakan sebuah karya cipta. Maka saat ini, pencipta dapat menggunakan komputer untuk menentukan ritme, atau lirik dari lagu yang diinginkan.

Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwasanya keberadaan program komputer tambahan tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan program komputer utama. Keterkaitan operating sistem software dan software tambahan ini disebabkan karena, bagaimanapun software tambahan baru dapat difungsikan berdasarkan kode analogi tertentu, yang biasanya hanya terdapat pada operating sistem software. Dan software tambahan inipun dibutuhkan oleh operating sistem software, karena kode analogika yang terdapat pada beberapa software tambahan sangat membantu kinerja proses komputasi yang dihasilkan oleh operating sistem software tersebut.

Saat ini terdapat beberapa software tambahan yang justru, mengganggu kinerja operating sistem software dalam melakukan proses komputasi. Software tambahan seperti ini mudah kita temukan dengan berbagai bentuk (atau yang lebih sering disebut dengan virus), software tambahan jenis ini berfungsi untuk mengacaukan, mengubah, ataupun menonaktifkan sebagian dan/atau beberapa kode analogika yang terdapat pada setiap operating sistem software. Namun demikian, pengguna komputer tidak perlu khawatir dengan adanya software seperti ini. Sebab keberadaan software seperti ini dapat diantisipasi dengan penggunaan software antivirus yang selalu *uptodate*.

Ironisnya justru, keberadaan software virus ini dimanfaatkan sebagai software yang bertujuan untuk mengetahui, atau justru menonaktifkan kode pengaman yang terdapat pada software lain. Bahkan yang lebih berbahaya adalah, pengembangan software virus menjadi sebuah software baru yang memang ditujukan untuk meretas kode pengaman. Software peretas kode pengaman (atau yang lebih sering disebut dengan istilah crack/keygen) ini, sering dimanfaatkan oleh para pengguna software bajakan pada saat memasukkan software kedalam komputer.

Secara hakikatnya, cakram optik hanya diciptakan sebagai media penyimpanan software yang memiliki kapasitas besar<sup>34</sup>. Namun seiring dengan perkembangan yang terjadi, keberadaan cakram optik pun mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan ini disebabkan karena, cakram optik memiliki daya tahan yang lebih baik dibandingkan media penyimpan lainnya,

---

<sup>34</sup> [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), history of computing devices fact about computer hardware, registered trademark of the Wikimedia Foundation Inc.

sehingga banyak diminati oleh industri rekaman film, suara, ataupun masyarakat pada umumnya<sup>35</sup>.

Namun demikian, cakram optik juga semakin diminati karena kemudahan yang terdapat didalamnya. Kemudahan ini disebabkan adanya alat penulis cakram yang dapat mempermudah, sekaligus mempercepat proses penyimpanan data kedalam cakram optik. Pada prakteknya alat ini kemudian dibagi menjadi dua jenis yaitu:

- a. Alat yang mampu membaca setiap isi didalam cakram optik atau yang lebih sering disebut dengan *Cd/Dvd-ROM (Read Only Memory)*.
- b. Alat yang mampu membaca setiap isi didalam cakram optik, sekaligus memasukkan data kedalam cakram optik atau yang lebih sering disebut dengan *Cd/Dvd-Rw (Re-Writeable)*.

Meski kedua jenis alat tersebut hanya diperuntukkan bagi pengguna komputer, namun karena kelebihan yang dimiliki mengakibatkan peminat kedua jenis alat ini semakin meningkat. Namun sayangnya, kelebihan dari *Cd/Dvd-Rw* justru sering disalahgunakan oleh penggunanya untuk melakukan pelanggaran Hak Cipta. Sebagian besar pelanggaran ini disebabkan karena, kemampuan ekonomi masyarakat kita yang kurang berkembang, seiring meningkatnya kebutuhan akan informasi dan teknologi. Yang lebih ironis lagi adalah, kenyataan ini justru dimanfaatkan oleh beberapa pelaku usaha untuk meraup keuntungan, meski bertentangan dengan peraturan.

Alat penulis cakram menurut UU No. 19/2002, adalah setiap alat atau mesin yang menggunakan sinar intensitas tinggi seperti laser, dan dapat berfungsi

---

<sup>35</sup> Ibid, h.72.

sebagai alat untuk membaca ataupun untuk melakukan pengisian kedalam sebuah cakram optik.

Kata Cakram Optik (*Optical Disc*) berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 PP No. 29 tahun 2004 adalah, segala macam media rekam berbentuk cakram yang dapat diisi atau berisi data informasi berupa suara, musik, film atau data lainnya, yang dapat dibaca dengan mekanisme teknologi pemindaian (*scanning*) secara optik menggunakan sumber sinar yang intensitasnya tinggi seperti laser.

Dikeluarkannya PP No. 29 tahun 2004, tidak terlepas dari amanat yang tertuang di dalam UU No. 19 tahun 2002. Alasan-alasan spesifik dari dikeluarkannya PP No. 29 tahun 2004 antara lain :

1. PP ini dikeluarkan dikarenakan dalam rangka pelaksanaan pasal 28 UU No. 19 tahun 2002.
2. PP ini dikeluarkan dalam upaya melakukan pencegahan terhadap beredarnya cakram optik ilegal yang merugikan pemegang hak cipta.
3. PP ini dikeluarkan dalam upaya menghindari persaingan yang tidak sehat perdagangan cakram optik dalam negeri sesuai dengan peraturan yang tercantum pada undang-undang nomor 5 tahun 1999<sup>36</sup>.

Sesuai dengan penjelasan pada bab sebelumnya, maka keberadaan kedua jenis alat penulis cakram masih dimungkinkan untuk terus berkembang. Sehingga untuk mengantisipasi perkembangan teknologi optik, pemerintah mengklasifikasikan cakram optik. Proses klarifikasi ini dilakukan dengan menyebutkan, klasifikasi cakram optik yang dimaksud meliputi juga pada jenis cakram optik lainnya berdasarkan dari kemajuan optik. Oleh karena itu jika ada

---

<sup>36</sup> Budi Agus Riswandi & Siti Sumartiah, Masalah-masalah Haki Kontemporer, Gita Nagari, Yogyakarta, cetakan I, 2006, hal 109.



- f. Peralatan pembentukan elektron untuk menghasilkan stamper yang digunakan dalam proses produksi cakram optik.
- g. Peralatan untuk menghasilkan stamper secara langsung atau bagian-bagian berbahan logam lainnya yang digunakan dalam proses produksi cakram optik.
- h. Lini-lini produksi pernyataan cakram optik duplikasi.
- i. Mesin-mesin cetakan injeksi dan mesin lainnya yang dapat digunakan untuk menggandakan cakram optik.
- j. Cetakan-cetakan dan komponen-komponen yang digunakan dalam proses produksi cakram optik.
- k. Peralatan untuk menyatukan lapisan-lapisan cakram optik.
- l. Metaliser untuk menambah lapisan yang berfungsi untuk memantulkan cahaya pada cakram optik.
- m. Kawat-kawat imitasi cakram optik yang digabungkan.
- n. Peralatan untuk meningkatkan kapasitas cakram optik.
- o. Mesin-mesin dan peralatan lainnya yang digunakan dalam proses pembuatan master dan produksi jadi cakram optik.

Di sisi lain, untuk bahan baku yang dipergunakan untuk memproduksi cakram optik meliputi<sup>38</sup>:

- a. *Polycarbonate* dengan spesifikasi optical grade.
- b. *Polycarbonate* selain di atas.
- c. Bahan lain yang digunakan dalam proses pembuatan cakram optik.

---

<sup>38</sup> Ibid, h.89.

Berdasarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan terhadap sarana produksi cakram optik sangat fleksibel. Artinya pengaturan terhadap sarana produksi cakram optik sifatnya tidak limitative, namun senantiasa memungkinkan adanya pengadopsian, terhadap perkembangan-perkembangan baru di bidang teknologi sarana produksi cakram optik.

Di dalam PP No.29 tahun 2004 juga terdapat pengaturan lainnya yang juga mencakup, tentang aspek kode produksi dan pengadaan sarana produksi. Hal lainnya yang juga dapat diketahui, dalam pengaturan sarana produksi cakram optik yang berhubungan dengan sistem pelaporan dan pengawasan. Pelaporan dan pengawasan yang dimaksud disini, adalah pelaporan atas kegiatan produksi cakram optik oleh suatu perusahaan wajib dilaporkan secara berkala kepada Menteri yang ruang lingkupnya dalam bidang industri dan perdagangan.

Laporan harus tersedia dan tersimpan paling kurang dalam jangka waktu 3(tiga) tahun sejak laporan disampaikan, materi laporan harus meliputi bahan baku, stamper, mesin dan peralatan serta produk jadi cakram optik, dimana berkaitan dengan:

1. setiap pembelian dan penggunaan bahan baku.
2. penyewaan dan pengalihan mesin.
3. contoh barang dari setiap cakram optik yang diproduksi.
4. jumlah produk yang dihasilkan, pesanan produksi yang diterima dari pelanggan dan pemusnahan produk gagal.
5. jumlah produk yang diserahkan kepada pelanggan untuk diedarkan di dalam negeri dan diekspor serta persediaan yang masih ada <sup>39</sup>.

---

<sup>39</sup> Ibid, h.114

Untuk aspek pengawasan terhadap produksi cakram optik dilakukan oleh perusahaan, maka pelaksanaan pengawasan kegiatan industri cakram optik dilakukan berdasarkan laporan. Pengawasan meliputi:

1. kelengkapan dokumen laporan berkala.
2. ketentuan penggunaan kode produksi.
3. tanda lulus sensor dari instansi yang berwenang khusus bagi cakram optik yang bersifat audio visual.

Peningkatan perdagangan dunia semakin menyamarkan batas-batas antar Negara, maka dengan terbukanya pasar dalam negeri dan luar negeri sebagai salah satu akibat liberalisasi perdagangan tersebut menyebabkan terjadinya produksi dan permintaan cakram optik, yang melonjak dengan pesat baik yang legal maupun illegal di Indonesia. Dengan jumlah penduduk Indonesia lebih dari 200 juta jiwa merupakan potensi pasar, produk-produk rekaman melalui cakram optik terutama bajakan yang dijual murah<sup>40</sup>.

Menurut Sudargo Gautama maka dapat diketahui bahwa, “pada awal tahun 2004 yaitu perusahaan konsultan dan intelijen pasar global dengan 700 analis di sekitar 50 negara, tingkat pembajakan hak cipta di Indonesia mencapai angka 89%, nomor tiga terbesar di dunia setelah Vietnam (95%) dan Cina (92%). Sebelumnya pada tahun 2002, Indonesia menurut catatan USTR (*United State Trade Representative*) berada pada kategori *priority watch list* yang artinya pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tergolong berat sehingga Amerika Serikat merasa perlu memprioritaskan pengawasannya terhadap pelanggaran HKI di mitra dagangnya”<sup>41</sup>.

---

<sup>40</sup> Penjelasan PP No. 29 tahun 2004

Pembajakan HKI melalui cakram optik berkembang sangat pesat, terutama sejak tahun 1999 seiring dengan perkembangan teknologi Sarana Produksi Cakram Optik. Dengan adanya produk ilegal dalam bentuk Cakram Optik yang semakin marak peredarannya telah menjadi problema yang sangat mengkhawatirkan bagi Negara, Pemegang Hak Cipta, kredibilitas suatu negara dan sangat menyimpang dari prinsip-prinsip dagang yang sehat, sebagaimana dimaksud dalam regulasi perdagangan dunia pada WTO/TRIPs<sup>42</sup>.

Permasalahan utama yang mendorong pesatnya perkembangan Cakram Optik bajakan antara lain masih lemahnya upaya penerapan hukum terhadap pelanggaran HKI, sulitnya pengawasan karena hampir semua industri Cakram Optik sangat tertutup dan tanpa identitas yang jelas, mudahnya dilakukan penggandaan/replikasi dalam waktu yang sangat singkat dengan dukungan teknologi canggih, rendahnya biaya produksi Cakram Optik bajakan karena tidak membayar royalti, pajak, artis/musisi pendukung, biaya promosi disamping kualitasnya rendah, belum optimalnya pengawasan impor mesin pengganda/replikasi serta pengawasan impor bahan baku (*polycarbonate*)<sup>43</sup>.

Masalah pembajakan Cakram Optik apabila terus dibiarkan akan menimbulkan dampak negatif, seperti terancamnya investor untuk menanamkan modal/memperluas usahanya, menurun/terganggunya kredibilitas dalam hubungan antar negara<sup>44</sup>. Menurunnya kreativitas dan motivasi dalam mencipta terjadinya persaingan yang tidak sehat di pasar dalam negeri, berkurangnya pendapatan

---

<sup>41</sup> Sudargo Gautama, Op.Cit, h.117.

<sup>42</sup> ibid, Penjelasan PP No. 29 Tahun 2004.

<sup>43</sup> Ibid, Penjelasan PP No. 29 Tahun 2004.

<sup>44</sup> Ibid, h.39.

Negara dari sektor pajak dan terancamnya perdagangan ekspor Indonesia ke Negara-negara anggota WTO.

Permasalahan mengenai saran produksi cakram optic telah diatur secara tertulis namun apabila ditinjau dari dua pendekatan yakni dari pengaturan secara normative dan implementasinya dapat diketahui bahwa aturan-aturan yang ada dapat mengalami sejumlah permasalahan. Permasalahan yang dapat timbul yaitu:

*Pertama*, Dari segi pengaturan secara normatif. Diawal bab ini telah dijelaskan bahwa pengaturan cakram optic pada dasarnya sudah cukup lengkap. Namun apabila dicermati ada beberapa hal yang bisa menjadi hambatan. Hambatan yang dimaksud yakni:

- a. Di dalam aturan-aturan tertulis yang mengatur tentang masalah cakram optic masih ada aturan-aturan hukum yang sifatnya simbolik. Karena adanya aturan yang bersifat simbolik maka aturan tersebut tidak dapat diimplementasikan apabila belum ada tindak lanjut dari lembaga yang diberikan wewenang untuk mengeluarkan aturan pelaksana.
- b. Di dalam aturan-aturan tertulis yang diatur hanya sanksi kepada pelaku usaha yang memproduksi cakram optic secara illegal, dan tidak meliputi para pelaku individual yang memproduksi cakram optic secara illegal.

Dari dua permasalahan diatas dapat diperkirakan bahwa aturan-aturan hukum yang berlaku akan mendapatkan hambatan atau permasalahan. Kaitannya dengan hal ini diharapkan kepada tim pembentuk peraturan diharapkan dapat membuat aturan secara tuntas dan tidak setengah-setengah.

*Kedua*, dilihat dari segi implementasinya (law inforcement). Sudah menjadi rahasia umum bahwa permasalahan hukum yang ada di Indonesia adalah

terletak pada penegakan hukum. Sudah banyak aturan yang dibuat akan tetapi pada kenyataannya hukum kurang ditegakkan, sehingga menimbulkan adanya persepsi yang kurang wibawa ditengah masyarakat.

*Ketiga*, secara substansi permasalahan hak cipta merupakan sebuah delik biasa, yang artinya proses hukum akan berjalan secara otomatis setiap kali terjadi pelanggaran atas karya cipta. Sehingga dengan demikian pihak penegak hukum lebih dituntut untuk bekerja secara pro-aktif, sementara disisi lain pihak penegak hukum juga harus menghadapi berbagai permasalahan lainnya.

*Keempat*, secara prakteknya pelanggaran hak cipta terjadi karena ketidak seimbangan, antara kebutuhan dengan kemampuan ekonomi masyarakat umumnya. Alasan mendasar ini, seharusnya menjadi pertimbangan utama dari pihak distributor dalam mendistribusikan produknya. Sebab dengan ekspansi pasar yang terlalu agresif, justru dapat merugikan pihak distributor dan juga pencipta produk tersebut.

## **2. Analisis Kasus.**

Seiring dengan maraknya pembajakan program computer, para penegak hukum tidak segan-segan untuk menindaknya./ hal ini dapat dilihat dari sebuah berita di sebuah situs internet:

*Perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan perangkat lunak (software) bajakan untuk melakukan kegiatannya sehari-hari sudah harus berhati-hati. Karena sekarang, polisi sudah mendapatkan*

*kewenangan melalui UU untuk menyita komputer-komputer yang di dalamnya terdapat software bajakan*<sup>45</sup>.

Aturan baru ini mulai berlaku di Inggris sejak 20 November 2002 lalu. Yaitu, sejak diundangkannya UU tentang Hak Cipta, Disain Industri dan Paten yang telah mengalami revisi total. Revisi dan pemberlakuan UU ini sendiri dilakukan pemerintah Inggris dalam rangka programnya memerangi penggunaan software bajakan pada perusahaan-perusahaan di Inggris. Selain diancam akan disita komputer-komputernya, menurut laporan [zdnet](#), perusahaan-perusahaan pengguna software bajakan itu juga diancam dengan tindakan penutupan perusahaan oleh aparat kepolisian. Dalam tugasnya nanti, aparat akan dibantu oleh pemegang hak cipta dan badan penegak hukum lainnya. Penasehat umum pada federasi anti pembajakan perangkat lunak, Paul Brennan, mengatakan bahwa pemberlakuan UU ini akan memangkas habis semua "senjata" yang selama ini digunakan para pembajak. Menurutnya, UU ini seumpama tongkat besar yang handal untuk menghajar para pembajak hak cipta tersebut<sup>46</sup>.

Sementara petugas kepolisian ditanah air kembali berhasil mengungkap kasus software bajakan melalui operasi rutin yang dilakukan kurang lebih sebanyak 7 kali operasi pembajakan software di Jakarta semenjak bulan Januari 2006, dari ketujuh operasi rutin yang telah dilakukan 4 operasi diantaranya telah membuahkan hasil. Dua diantaranya adalah operasi yang dilakukan di mall Ambassador beberapa bulan yang lalu. Dari kedua operasi tersebut, polisi berhasil melakukan penangkapan para pelaku pelaku usaha yang menjual software bajakan

---

<sup>45</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), Polisi Inggris Boleh Menyita Komputer Berisi Program Bajakan, dikutip dari bagian berita tanggal 4 Desember 2006, diakses pada tanggal 23 September 2006 pukul 22.37 wib.

<sup>46</sup> Ibid, h.71.

sekaligus menyita software-software bajakan tersebut sebagai barang bukti. Operasi tersebut dilakukan oleh aparat Kepolisian untuk menindaklanjuti maraknya peredaran software bajakan ditengah masyarakat. Sebelumnya, *Bussines Software Alliance* (BSA) memang sudah membuat pengaduan atas maraknya pembajakan software. BSA merupakan organisasi multi nasional yang secara aktif memerangi pembajakan software dari perusahaan software yaitu Adobe, Apple Computer, Autodesk, Macromedia, Microsoft, Prority Data Group dan Symantec<sup>47</sup>.

Dalam sidang terakhir terdakwa Arifin alias Apeng dan Benny Saputra (pedagang di Mall Ambassador) yang diadili dengan berkas terpisah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu (12/7) dan Senin (17/7) lalu, majelis hakim mendengarkan keterangan saksi. Abdul Syukur, saksi yang dihadirkan jaksa, adalah karyawan terdakwa Apeng. Abdul menyatakan dirinya tidak tahu persis bahwa yang dijual majikannya adalah produk bajakan. Dia mengaku baru tahu bajakan setelah polisi melakukan operasi. "Saya tidak tahu itu barang bajakan," ujar Abdul, menjawab pertanyaan jaksa Sukito. Penegasan serupa disampaikan Abdul ketika ditanyakan kembali oleh Itamari Lase, pengacara terdakwa Apeng<sup>48</sup>.

Sementara itu dalam sidang perkara terdakwa Benny Saputra menghadirkan saksi pelapor Benhard P. Sibarani. Benhard tak lain adalah pengacara dari kantor Soemadipradja & Taher, sekaligus kuasa hukum *Business Software Alliance* (BSA). Dalam kesaksiannya, Benhard mengatakan tidak langsung turun ke lapangan ketika polisi melakukan operasi pemberantasan peredaran barang

---

<sup>47</sup> Ibid, h.68.

<sup>48</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), Sidang Perkara Software Bajakan Masuki Tahap Pemeriksaan Saksi.



bajakan. Bernhard juga menyampaikan perbedaan barang asli dan bajakan. Sekedar mengingatkan, Apeng dan Benny Saputra tertangkap dalam operasi yang dilakukan aparat Polri di Mall Ambassador Jakarta<sup>49</sup>.

Meski hingga saat ini kasus tersebut belum mencapai tingkat putusan namun apabila terbukti bersalah perbuatan kedua terdakwa dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan pasal 72 ayat (3) dan (9) undang-undang hak cipta, yang isinya adalah *Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).*

Namun pembuktian untuk kasus ini agaknya akan berlangsung cukup lama sebab kendala utama dalam kasus pembajakan piranti lunak adalah masalah pembuktian. Karena menyangkut teknologi, maka dalam pembuktiannya akan menggunakan istilah-istilah teknis. Istilah teknis inilah yang nantinya akan menjadi kendala. Sebagai contoh sebuah pembajakan piranti lunak dengan modus operandi *harddisk loading* yang pernah terjadi di Indonesia. Bentuk pembajakan ini pada saat itu umum dilakukan oleh penjual perangkat keras (*hardware*)

---

<sup>49</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), Log.Cit, Sidang Perkara Software Bajakan Masuki Tahap Pemeriksaan Saksi.

komputer di Indonesia. Kasus semacam inilah yang sebelumnya pernah digugat oleh Microsoft di Indonesia<sup>50</sup>.

Pembajakan *harddisk loading* dilakukan dengan menjual komputer yang di dalamnya sudah terdapat program piranti lunak. Program ini diberikan secara gratis kepada pembeli, sementara si penjual tidak membayar lisensi. Pembuktian dalam kasus *hard disk loading* semacam ini bukan berbentuk alat bukti konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebab hingga saat ini para penegak hukum masih terpaku pada konsep bahwa dalam pembajakan yang diperbanyak adalah fisik dari piranti lunak. Misalnya, *compact disk* (CD) dari piranti lunak<sup>51</sup>.

Sedangkan, dalam *harddisk loading* tidak ada perbanyakannya fisik piranti lunak. Kenyataan ini tentunya merupakan sebuah tantangan untuk para penegak hukum. Peningkatan kemampuan pengetahuan bidang teknologi informasi adalah sebuah keharusan. Itu jika para penegak hukum tidak mau tertinggal dari kemajuan permasalahan hukum di masyarakat. Secara sederhana, pembuktian tindakan pembajakan dapat diketahui dari ada tidaknya sertifikat lisensi. Selain itu, juga kecocokan antara sertifikat lisensi dengan *serial number* yang terdapat pada setiap piranti lunak<sup>52</sup>.

---

<sup>50</sup> Rahmi Jened, Op.Cit, h.109.

<sup>51</sup> Sudargo Gautama, Indonesian Business Law, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 704.

<sup>52</sup> Ibid, h.153.

### 3. Upaya Pemulihan.

Hukum dalam konteks sempit acapkali dimaknai sebagai sekumpulan peraturan-peraturan. Melalui peraturan-peraturan yang ada tersebut diharapkan masyarakat mau mentaati dan bermuara pada terciptanya ketertiban di dalam masyarakat. Akan tetapi, dalam kenyataannya tatkala hukum diwujudkan dalam bentuk aturan-aturan secara tertulis tidak serta merta aturan-aturan tersebut mampu mencapai tujuan dari pembentukan aturan itu sendiri.

Ditinjau dari PP No.29/2004 diatur tentang tentang sanksi administratif. Adapun sanksi administratif yang diberlakukan di dalam PP ini ada dua, dimana sanksi administrative dapat diterapkan apabila ada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 12 PP No. 29/2004. Sanksi yang diterapkan meliputi:

- a. Pencabutan atau pembekuan izin usaha cakram optic yang dimiliki pelaku usaha.
- b. Pemberitahuan melalui media massa mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Apabila melihat pada rumusan sanksi penerapan sanksi ini dapat diterapkan satu persatu atau dapat pula diterapkan secara keseluruhan. Penerapan sanksi ini dapat juga diterapkan bagi pelaku usaha yang menolak untuk mentaati pengawasan dan pemeriksaan.

Ketika aturan ini diberlakukan, maka menurut ketentuan Pasal 20 PP No.29 tahun 2004 para pelaku usaha yang kegiatan usahanya berkaitan dengan

cakram optic wajib menyesuaikan dalam waktu paling lambat enam bulan sejak ditetapkannya PP ini<sup>53</sup>.

Jika ditinjau dari UU No.19 tahun 2002, menurut pasal 55 UU ini dijelaskan bahwa penyerahan hak cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya :

- a. Meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan tersebut.
- b. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya
- c. Mengganti atau Mengubah nama ciptaan
- d. Mengubah isi ciptaan.

Apabila suatu perbuatan mengarah pada salah satu daripada ciri-ciri yang terdapat diatas, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan pembajakan atau pelanggaran hak cipta, dan pemegang hak cipta berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga. Pemegang hak cipta juga dapat meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan, atau hasil perbanyakan ciptaan itu. Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh, atau sebagian penghasilan yang diperoleh yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta sesuai dengan pasal 56 UU No 19 tahun 2002. Hak dari Pemegang Hak Cipta sebagaimana

---

<sup>53</sup> Budi Santoso, Op.Cit hal 221.

dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial.

Menurut pasal 65 disebutkan apabila terjadi sengketa maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara arbitrase, mediasi, negoisasi dan konsiliasi serta hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta.

Sanksi yang diterima oleh para pelanggar hak cipta apabila oleh pengadilan niaga ditetapkan sebagai tersangka pelaku pelanggar hak cipta yaitu :

- Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).



## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan.

- a) Hak Cipta adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atas karya ciptanya, hak ini meliputi hak moral dan juga hak ekonomi yang berlangsung secara otomatis semenjak ciptaan tersebut dilahirkan. Namun demikian hak ini belum memiliki perlindungan secara menyeluruh sehingga diperlukan adanya pendaftaran pada instansi terkait, pendaftaran baru dapat dilakukan apabila jika ciptaan yang didaftarkan telah sesuai dengan kriteria dan melengkapi setiap persyaratan yang ada. Adapun kriteria yang dimaksud adalah kreativitas, keaslian, dan perwujudan. Dalam hak cipta program computer juga terdapat hak eksklusif yang menyangkut, hak penyewaan dan hak untuk memperbanyak.
- b) Cakram optik adalah sebuah media rekam berbentuk piringan yang terbuat dari bahan plastik khusus yang dapat diisi atau berisi data informasi berupa suara, music, film, atau data lainnya yang dapat dibaca dengan menggunakan bantuan alat pemindaian optik(scanning). Alat pemindaian cakram optik ini pun dibagi menjadi dua bagian yaitu: Cd/Dvd-Rom dan Cd/Dvd-Rw

Alat pemindaian ini pada dasarnya telah sesuai dengan pengaturan yang terdapat Undang-undang Hak Cipta ataupun peraturan lainnya, sebab alat ini lebih ditujukan sebagai media perekam yang dapat menyimpan data kedalam sebuah piringan cakram. Namun, pelanggaran hak cipta terjadi



seiring banyaknya software yang hadir ditanah air. Pelanggaran hak cipta ini didasari oleh, tidak seimbangya kebutuhan dan kemampuan ekonomi masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, maka pemerintah semakin dituntut untuk memperbaiki perlindungan hak cipta secara menyeluruh.

## **2. Saran.**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terlihat bahwa pemahaman terhadap Hak Cipta software sangatlah penting guna meningkatkan kesadaran hukum ditengah masyarakat. pemahaman tersebut juga perlu diimbangi dengan perkembangan pengaturan Hak Cipta atas Program Komputer sekaligus Perangkat Teknologi pendukungnya (hardware).

Namun, pemahaman masyarakat terhadap hak cipta juga harus didukung dengan, penyediaan software daya guna yang sesuai dengan daya beli masyarakat indonesia pada umumnya. Penyediaan software daya guna ini, nantinya akan mempermudah langkah pemerintah, dalam memberikan kepastian hukum, terhadap semua hasil karya cipta.

Cara ini merupakan langkah yang mudah sebab, saat ini telah hadir berbagai software yang sifatnya *shareware (software dengan lisensi bebas)* di Indonesia. Dengan *shareware* software ini, kebutuhan teknologi masyarakat tetap dapat diakomodir dengan biaya yang lebih efisien. Efisiensi ini disebabkan karena, pada software jenis ini hanya menuntut pihak pemegang lisensi untuk membayar royalti, sekaligus memberikan kebebasan pada pemegang lisensi dalam mendistribusikan software tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Andi Hamzah, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Budi Santoso, Butir-butir Berserakan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Budi Agus Riswandi & Siti Sumartiah, Masalah-masalah Haki Kontemporer, Gita Nagari, Yogyakarta, cetakan I, 2006.
- Rahmi Jened, Materi Perkuliahan Hak Cipta, Universitas Airlangga, Surabaya, 2006.
- ....., perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs, Yuridika, Surabaya, 2000.
- Sudargo Gautama, Indonesian Business Law, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- ....., Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual, Aresco, Bandung, 1995.
- Soendari Kabat, Materi perkuliahan Hak Cipta, Universitas Airlangga, Surabaya, 2006.

### Peraturan perundangan:

- Undang-undang no.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Undang-undang no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan pemerintah No.29 tahun 2004 tentang sarana produksi berteknologi tinggi untuk cakram optic (optical disk).

### Majalah:

- Maximum PC, Blu-ray Teknologi tanpa Nurani, edisi 28, Agustus 2006.
- Komputek, By Pass Data Terproteksi melalui MS Outlook, edisi 493, November 2006.
- Pc Mild, 10 Dosa Pengguna PC, h.93, edisi 21, 16-29 Oktober 2006.
- CHIP, Copy Protection Berakhir, h.114, edisi Mei 2006.
- Komputer Aktif, File Sharing VS Copyright, edisi 149, 10-23 Januari 2007.

### Situs internet:

- [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)
- [www.thehistoryplace.com](http://www.thehistoryplace.com)
- [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)